

HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN - PEMUNGUTAN PAJAK  
2015

PERBUP KABUPATEN SERANG NO. 47, LD.2015/NO.47, HLD. KABUPATEN PANDEGLANG: 18  
HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN  
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk kepastian pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.23 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2014, UU No.28 Tahun 2009, PP No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.60 Tahun 2008, Permendagri No.52 Tahun 2011, Perda Kab. Serang No.15 Tahun 2006, Perda Kab. Serang No.5 Tahun 2010, Perda Kab.n Serang No.19 Tahun 2011, Perda Kab. Serang No.9 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Objek Pajak;
3. Dasar Pengenaan Pajak;
4. Masa Pajak;
5. Pemungutan Pajak;
6. Pembayaran, Jatuh Tempo Pembayaran, Dan Tempat Pembayaran;
7. Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak;
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
10. Penghapusan Piutang Pajak;
11. Kewajiban Pembukuan Atau Pencatatan;
12. Pemeriksaan;
13. Dokumen Administrasi Pelayanan Pajak;
14. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Berlaku pada tanggal 7 Desember 2015.